

PENETAPAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI.

TAHUN 2022

NOMOR 14/HK.03.1/3318/2022, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR 48/HK.03.01-Kpt/3318/KPU-Kab/XII/2021 TENTANG PENETAPAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 untuk kelancaran, pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 48/HK.03.01-Kpt/3318/KPU-Kab/XII/2021 tentang Penetapan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor: 48/HK.03.01- Kpt/3318/KPU-Kab/XII/2021 tentang Penetapan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 Maret 2022.
- Lampiran 2 Halaman